**ABSTRAK**

**PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN PULSA TELEPON SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN KOMUNIKASI**

**(ANALISIS PUTUSAN NO.81/PID.B/2011/PN.KDR)**

**DONNI SANTOSO**

**NPM: 145114015**

Negara Indonesia semakin berkembang dari segi teknologi, dan juga tindak kejahatan contohnya saja tindak pidana pencurian pulsa telepon, yang semakin marak terjadi dilingkungan masyarakat, dengan pelanggaran hukum sesorang harus menaggung akibat dari perbuatannya tersebut. Sebelum menentukan bersalah atau tidaknya seseorang didalam melakukan tindak pidana haruslah diproses terlebih dahulu dipihak yang berwajib yaitu kepolisian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pembuktian didalam tindak pidana pencurian pulsa telepon, untuk mengetahui apa pembeda pencurian serta penipuan ataupun penggelapan didalam di dalam bidang elektronik. Serta untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana pencurian pulsa telepon.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian bersumber dari alat pengumpul data yuridis normatif, pengumpulan data yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu meliputi buku, teks, artikel, maupun berita dari internet, dan putusan dari Pengadilan Negeri Kediri, maka didapatlah hasil yang dapat menjawab semua permasalahan berhubungan dengan judul skripsi ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencurian pulsa sebagai kejahatan dibidang komunikasi, untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian, untuk mengetahui analisis putusan No.81/Pid.b/PN.Kdr terkait tindak pidana pencurian pulsa telepon. Sumber data untuk melengkapi penelitian ini adalah sumber data skunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.

Bedasarkan hasil penelitian ini, dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai pencurian pulsa telepon di indonesia diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 65 KUHP terkait pencurian. Akan tetapi dalam proses pembutian ini tidak diperluas dengan alat bukti elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Pasal 32 ayat (2) yang menjelaskan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentrasnfer informasi elektronik dan dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Oleh karena itu haruslah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian pulsa telepon. Baik yang mengatur proses pembuktiannya serta hukuman dalam tindak pidana pencurian pulsa tersebut.

Kata Kunci: Pembuktian, Pencurian Pulsa, Komunikasi

**ABSTRACT**

**PROCESS OF PROVISION OF THE CRIMINAL ACTORS OF PHONE PULSE STEAL AS A FORM OF COMMUNICATION CRIME**

**(ANALYSIS PUTUSAN NO.81 / PID.B / 2011 / PN.KDR)**

The Indonesian state is increasingly developing in terms of technology, and also crimes, for example, the crime of theft of telephone credit, which is increasingly happening in the community, with violations of the law someone must bear the consequences of these actions. Before determining whether a person is guilty or not in committing a criminal act, it must be processed first by the authorities, namely the police. The purpose of this study is to determine the process of evidence in the crime of theft of telephone credit, to find out what is the difference between theft and fraud or embezzlement in the electronic field. As well as to examine the factors that encourage a person to commit the crime of theft of telephone credit.

The research carried out is the research that comes from normative juridical data collection tools, data collection related to problems, which includes books, texts, articles, and news from the internet, and decisions from the Kediri District Court, so results are obtained that can answer all problems related to the title of this thesis. The purpose of this research is to find out the legal arrangements regarding credit theft as a crime in the field of communication, to find out how the process of evidence is, to find out the analysis of decision No.81 / Pid.b / PN.Kdr related to the crime of theft of telephone credit. Sources of data to complement this research are secondary data sources which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of this research, it is understood that the legal regulation regarding the theft of telephone credit in Indonesia is regulated in Article 362 in conjunction with Article 65 of the Criminal Code related to theft. However, in this tracing process, it is not expanded by electronic evidence as stated in the Law on Electronic Information and Transactions, namely Article 32 paragraph (2) which explains that every person intentionally and without rights or against the law in any way transfers or transfers electronic information and electronic documents to other people's electronic systems that are not entitled. Therefore, there must be laws and regulations governing the theft of telephone credit. Both those who regulate the process of proof and punishment in the crime of theft of these pulses.

Keywords: Proof, Credit Theft, Communication